# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya terdapat poin-poin kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai ikhtishar dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian terhadap matan dan sanad hadis, maka dapat disimpulkan, bahwa hadis riwayat Ummu Salamah yang di-*takhrij* oleh Imam al-Nasā'i dengan no indeks 5396 ini adalah hasan, karena ada satu perawi yang tidak tsiqah yaitu ibn umar ibn abi salamah. Imam al-Nasā'i berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan hadis *shahih* dan *maqbul*. Sedangkan al-Albani mengatakan hadis tersebut *ḍa'if* karena ada perawi yang bernama Ibn Umar ibn Abu Salamah, yang tidak ada seorangpun yang meriwayatkan darinya selain al-Banani.
2. Kandungan hukum dalam hadis tersebut adalah bahwa seorang anak boleh menjadi wali nikah ibunya menurut maẓhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Sedangkan menurut maẓhab Syafi'i, anak tidak boleh menjadi wali nikah ibu kecuali anak tersebut kedudukannya sebagai anak anaknya paman (*ibnu ibni 'ammiha*), orang yang memerdekakan, hakim atau penghulu, dan wakil dari walinya ibu.
3. Implikasi hukum dari hadith tersebut dengan zaman sekarang adalah bahwa mengingat hukum yang dipakai di Indonesia mayoritas adalah maẓhab Syafi'i dan dalam permasalahan ini maẓhab Syafi'i tidak melarang secara mutlak anak menjadi wali nikah ibu, maka hendaknya pemerintah membuat "pasal baru" yang mengatur tentang anak menjadi wali nikah ibu. Hal ini karena dimungkinkan ada seseorang menikahi saudara sepupu dari jalur ayah dan mempunyai anak laki-laki. Kemudian suami wanita tersebut meninggal dan wanita tersebut ingin menikah lagi namun ia tidak mempunyai wali kecuali anaknya, maka dalam hal ini yang bertindak sebagai wali adalah anaknya



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kedudukannya sebagai ashabah (*ibnu ibni 'ammiha*) bukan sebagai anak.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, yaitu:

1. Dalam memahami nash-nash agama termasuk di dalamnya hadis Nabi sangat diperlukan pendekatan-pendekatan yang mengarah pada usaha kontekstualisasi yang memungkinkan hadith Nabi tetap mampu berdialog dan kompatibilitas dengan tantangan zamannya.
2. Diperlukan upaya untuk membedakan antara hadis-hadis Nabi yang bermuatan normatif-doktrin dan hadis Nabi yang mengalami dialektika dengan budaya lokal pada saat hadis tersebut muncul.
3. Khusus kepada pemerintah, hendaknya membuat "PASAL" baru yang mengatur tentang anak menjadi wali nikah ibu, mengingat Syafi'iyah dalam hal ini juga membolehkan "anak menjadi wali nikah ibu" walaupun tidak secara mutlak.

Demikian hasil penyusunan skripsi ini, tentunya dalam penulisan banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para cendekia sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini serta dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id